



REKOMENDASI TATA CARA PENYEMBELIHAN TERNAK QURBAN DI ERA COVID-19

A. Pendahuluan

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah qurban pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka dipandang perlu Pusat Kajian Halal Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada untuk ikut serta secara aktif menyusun rekomendasi penyembelihan ternak qurban di era Covid-19 dari perspektif ilmu peternakan dan kesehatan umum. Rekomendasi ini perlu disusun untuk memberikan acuan bagi para pengurus takmir atau panitia qurban agar ibadah qurban dapat dilaksanakan sesuai kaidah Syari'at Islam, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga terhindar dari kemungkinan tertular penyakit berbahaya di tengah kerumunan masa dalam satu lokasi.

B. Maksud dan Tujuan

Rekomendasi ini disusun sebagai respon permintaan masyarakat untuk segera dibuat rekomendasi tata cara penyembelihan ternak qurban di sekitar tempat ibadah pada masa pandemi Covid-19. Rekomendasi ini disusun dalam rangka menyambut Ibadah Qurban dengan secara aktif ikut serta mencegah penyebaran virus Corona, melindungi panitia qurban dan warga masyarakat dari risiko tertular wabah penyakit berbahaya, serta tetap dapat melaksanakan ibadah qurban dengan sempurna sesuai rukun dan syarat ibadah berdasarkan Syari'at Islam.

C. Dasar

1. Firman Allah Swt. yang menyebutkan, "Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (qurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kalian kepada-Nya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang patuh kepada Allah." (QS. Al Hajj: 34)
2. Firman Allah Swt. yang menyebutkan, "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berqurbanlah." (QS. Al Kautsar: 1-2)
3. Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. yang menyebutkan, "Barangsiapa memiliki kelapangan (harta) namun enggan melaksanakan ibadah qurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami." (HR. Ahmad no. 14: 24, Ibnu Majah no. 3123 dan Al-Hakim no. 7672)
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

5. Arahan Presiden tanggal 15 Mei 2020 tentang Prosedur Standar Tatanan Baru (*New Normal*) menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 antara lain dalam bidang penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi
8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian no. 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid-19)

D. Ketentuan

1. **Ketentuan umum pelaksanaan penyembelihan ternak qurban di masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19)**
 - a. Penyembelihan ternak qurban hanya dilaksanakan di wilayah yang diyakini aman menurut informasi resmi dari pemerintah.
 - b. Sebelum memutuskan akan menyelenggarakan penyembelihan ternak qurban di masjid, pengurus takmir hendaknya mengkaji dan mempertimbangkan dengan matang situasi dan kondisi terkini dengan memperhatikan fatwa ulama, ahli kesehatan (dokter), dan instruksi pemerintah.
 - c. Apabila diketahui di wilayah kecamatan setempat terdapat warga masyarakat yang positif menderita Covid-19, pengurus takmir masjid hendaknya tidak menyelenggarakan kegiatan penyembelihan ternak qurban. Amanah yang telah dititipkan kepada pengurus takmir dapat disalurkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan melalui lembaga resmi yang amanah, seperti: Badan Amal Zakat Nasional (Baznas), Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Rumah Zakat (RZ), Dompot Duafa Republika, dan lain-lain.
 - d. Untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19, proses penyembelihan sebaiknya dilaksanakan di rumah potong hewan (RPH) resmi milik pemerintah. Seandainya tidak dapat disembelih pada Hari Nahar (10 Dzulhijjah) karena RPH penuh, penyembelihan dapat dilaksanakan pada Hari Tasyriq (11-13 Dzulhijjah).
 - e. Apabila tidak memungkinkan disembelih di RPH dan diputuskan ternak akan disembelih di area masjid, hendaknya pengurus takmir/panitia qurban menyiapkan tim jagal (petugas penyembelih) yang memahami syarat sah penyembelihan ternak menurut ketentuan Syari'at Islam, amanah dengan tugasnya, dan konsisten mengikuti protokol kesehatan standar Covid-19.

2. **Ketentuan khusus untuk pengadaan dan penyembelihan ternak qurban**
Pengurus takmir / panitia qurban dapat membantu shohibul qurban untuk menyediakan ternak qurban dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ternak yang akan diqurbankan hendaknya memenuhi syarat syar'i, yang meliputi jenis hewannya, syarat umur kedewasaannya (1 tahun untuk kambing/domba dan 2 tahun untuk sapi/kerbau), serta syarat kesehatannya.
 - b. Hindari membeli ternak qurban yang lemah, tidak lincah, dan terdapat lendir dan atau bercak darah di lubang-lubang di tubuhnya (mata, hidung, mulut, dubur, dan kemaluan). Ternak qurban dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hendaknya lebih diprioritaskan untuk dibeli.
 - c. Ternak qurban hendaknya dipastikan sehat dan tidak terinfeksi penyakit yang berbahaya, seperti: *Anthrax*, *Aphthae epizooticae* (penyakit mulut dan kuku), dll.
3. **Ketentuan khusus bagi pengurus takmir, panitia qurban, dan warga masyarakat**
Apabila diyakini aman (lihat butir 1.a. dan 1.b.) dan pengurus takmir dapat memutuskan untuk melaksanakan keseluruhan tata cara penyembelihan ternak qurban di masjid dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pengurus takmir masjid menunjuk tim khusus yang bertugas untuk mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan penyembelihan, serta mengawasi dan memastikan bahwa seluruh panitia serta warga masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah qurban di masjid dalam keadaan sehat dan akan melaksanakan protokol kesehatan dengan konsisten.
 - b. Pengurus takmir masjid hendaknya membatasi jumlah panitia dan warga masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses penyembelihan. Panitia yang ditunjuk hendaknya adalah warga masyarakat yang diyakini sehat, amanah, dan berusia 18-45 tahun.
 - c. Pengurus takmir/ panitia qurban hendaknya melakukan disinfeksi terhadap lokasi dan seluruh peralatan yang akan dipergunakan.
 - d. Pengurus takmir hendaknya menyediakan *hand-sanitizer* dan atau air dan sabun di tempat-tempat strategis, terutama di pintu gerbang halaman masjid.
 - e. Seluruh panitia dan warga masyarakat yang terlibat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan umum Covid-19 secara konsisten dan penuh kesadaran, yaitu: menggunakan masker dengan benar (menutup mulut dan hidung), menjaga jarak aman 1,5-2 meter antar warga, dan tidak merokok.
 - f. Seluruh panitia dan warga masyarakat yang sedang sakit (demam, batuk pilek, radang tenggorokan, dll.), anak-anak, serta warga berusia lanjut tidak diperkenankan hadir di lokasi penyembelihan ternak qurban.
 - g. Pengurus takmir/panitia qurban hendaknya mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan, terutama: masker, *hand-sanitizer*, pisau penyembelihan (telah terasah sangat tajam), lokasi penyembelihan, tali, plastik alas daging, kaus tangan plastik, dll. Penggunaan *face shield* lebih disarankan.

- h. Pemotongan bagian-bagian tubuh ternak serta penimbangan potongan-potongan kecil daging dan tulang dapat dilaksanakan di area masjid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- i. Seluruh panitia dan warga masyarakat yang terlibat diminta untuk berdoa memohon kepada Allah Swt. agar diberikan perlindungan dari wabah dan keselamatan di dunia-akhirat sebelum menuju masjid.

E. Penutup

Demikian rekomendasi tatacara penyembelihan ternak qurban di masa pandemi Covid-19. Semoga dapat membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah qurban di tempat masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, demi melindungi diri dan keluarga kita semua dari penyebaran Covid-19.

Semoga Allah Swt. berkenan memberikan rahmat-Nya dan memberikan keselamatan bagi kita semua *fid-dunya wal'akhirat*.

Mengetahui,
Dekan,



Ali Agus

Prof. Dr. Ir., DEA., DAA., IPU, ASEAN Eng.

Yogyakarta, 15 Juni 2020
Direktur Pusat Kajian Halal,

Nanung Danar Dono

Ir. S.Pt., MP., Ph.D., IPM, ASEAN Eng.

Tim perumus:

1. Prof. Dr. Ir. H. Zuprizal, DEA., IPU., ASEAN Eng.
2. Prof. Dr. Ir. H. Ristiano Utomo, SU., IPM.
3. Prof. Ir. H. Yuny Erwanto, S.Pt., MP., Ph.D., IPM.
4. Ir. H. Edi Suryanto, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.
5. Ir. H. Nanung Danar Dono, S.Pt., MP., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.
6. Dr. Ir. H. Bambang Suhartanto, DEA., IPU., ASEAN Eng.
7. Ir. Cuk Tri Noviandi, S.Pt., M.Anim.St., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.
8. Ir. Panjono, S.Pt., MP., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.
9. Prof. Dr. Ir. Hj. Nurliyani, MS., IPM.
10. Ir. Nafiatul Umami, S.Pt., MP., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.